



**SALINAN**

**PENETAPAN**

Nomor 362/Pdt.P/2019/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**ADIN bin BADRI** , Umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasa, tempat tinggal di Kp. Cibedug Rt.001 Rw.002 Desa Cibedug Kec. Ciawi Kab. Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**

**SITI NURSAIDAH binti ABDULLAH**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kp. Cibedug Rt.001 Rw.002 Desa Cibedug Kec. Ciawi Kab. Bogor ;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 05 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 362/Pdt.P/2019/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 08 Maret 2017 para pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan pada saat pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama ABDULLAH, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Bapak AMAN dan Bapak MUSLIM dengan mas kawin berupa perhiasan Emas 2 Gram dibayar tunai serta ada Ijab Kabulnya;
3. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena ternyata pernikahan para Pemohon tidak terdaftar dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus administrasi pencatatan perkawinan;
7. Bahwa, para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 08 Maret 2017 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor;
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yaitu;

## A. Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ADIN bin BADRI (Pemohon I) dan SITI NURSAIDAH binti ABDULLAH (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ADIN bin BADRI (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2.;

## B. Saksi-saksi

1. Eman bin H. Udin, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jalan Veteran Kp. Cibedug Rt.001 Rw.002 Desa Cibedug Kec. Ciawi Kab. Bogor telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon ;
  - bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2017 ;
  - bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung yang bernama ABDULLAH dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Aman dan Muslim dengan mas kawin berupa Perhiasan emas 2 gram, serta ada ijab kabul;
  - bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
  - bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon selama perkawinan telah mempunyai 0 orang anak ;

2. Muslim bin H. Holidi, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Veteran Kp. Cibedug Rt.001 Rw.002 Desa Cibedug Kec. Ciawi Kab. Bogor telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2017 ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung yang bernama ABDULLAH dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Aman dan Muslim dengan mas kawin berupa Perhiasan emas 2 gram, serta ada ijab kabul ;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 0 orang anak ;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan para Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Eman dan Muslim yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 08 Maret 2017 di wilayah Kecamatan Ciawi Kba. Bogor Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung yang bernama ABDULLAH dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Aman dan Muslim dengan mas kawin berupa Perhiasan emas 2 gram, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejak dan Perawan ;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 0 orang anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 08 Maret 2017 di wilayah Kecamatan Ciawi Kba. Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitem 1 dan 2 dapat dikabulkan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan yang berarti perkawinan keduanya telah sah secara hukum, maka selanjutnya diperintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi Kba. Bogor Kabupaten Bogor untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (ADIN bin BADRI ) dengan Pemohon II (SITI NURSAIDAH binti ABDULLAH ) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2017 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi Kba. Bogor ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi Kba. Bogor ;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 376000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1440 H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H. serta Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Bahrn Kustiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dra. Hj. Eni Zulaini**

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.**

**Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Bahrn Kustiawan, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 260.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

---

Jumlah	Rp. 376.000,-
--------	---------------

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan asli,  
Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong

Pupu Saripuddin.S.Ag